

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/15/PBI/2018**  
**TENTANG**

**HUBUNGAN OPERASIONAL BANK PERANTARA DENGAN BANK INDONESIA**

---

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?**

PBI Nomor 20/15/PBI/2018 tentang “Hubungan Operasional Bank Perantara dengan Bank Indonesia” diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan mengatur bahwa untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan dilakukan upaya pencegahan dan penanganan krisis salah satunya melalui penanganan permasalahan solvabilitas bank.
- b. Salah satu upaya penanganan permasalahan solvabilitas bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat dilakukan melalui pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada bank perantara.
- c. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan operasional bank perantara tersebut, maka diperlukan pengaturan terkait hubungan operasional bank perantara dengan Bank Indonesia, termasuk mengatur pengalihan persetujuan dan/atau izin Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran dan operasi moneter bagi bank perantara, secara cepat dan hati-hati.

**2. Apa yang dimaksud dengan bank perantara?**

Bank perantara adalah bank umum yang didirikan oleh LPS untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani LPS, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

**3. Apa saja yang harus dipenuhi untuk memperoleh konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait dengan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI), Operasi Moneter, dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dari Bank Indonesia?**

Pemberian konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin oleh Bank Indonesia dilakukan setelah LPS memenuhi ketentuan berupa penyampaian:

- a. rencana pendirian bank perantara berupa pemberitahuan permohonan persetujuan prinsip pendirian bank perantara kepada OJK dan rencana penanganan permasalahan solvabilitas bank oleh LPS;
- b. persetujuan prinsip pendirian bank perantara yang diperoleh dari OJK;
- c. permohonan pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP bagi bank perantara; dan
- d. izin usaha bank perantara yang diperoleh dari OJK.

**4. Apa yang membedakan pemberian persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP antara bank umum dan bank perantara?**

Bagi bank perantara dilakukan pemberian konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP dengan menyesuaikan persyaratan dan mekanisme persetujuan dan/atau izin dengan tetap

memperhatikan kecepatan dan kehati-hatian dalam pemrosesan. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan mitigasi risiko antara lain berupa:

- a. persyaratan bahwa bank perantara menggunakan sebagian atau seluruh sarana dan prasarana bank asal dalam melaksanakan kegiatan operasional yang terkait dengan Bank Indonesia;
- b. LPS hanya dapat mengajukan permohonan pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP, sepanjang kegiatan terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP tersebut telah dilakukan oleh bank asal; dan
- c. pelaksanaan penilaian awal oleh Bank Indonesia.

**5. Kapan Bank Indonesia memberikan konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP bagi bank perantara dan kapan tanggal efektif berlakunya?**

Bank Indonesia memberikan konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin setelah LPS menyampaikan pemberitahuan bahwa bank perantara telah memperoleh izin usaha dari OJK.

Konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin dimaksud berlaku efektif sejak akta pengalihan aset dan/atau kewajiban dari bank asal kepada bank perantara ditandatangani.

**6. Apakah bank perantara wajib memenuhi seluruh ketentuan terkait bank sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia?**

Ya, kecuali diatur lain dalam PBI Nomor 20/15/PBI/2018 tentang Hubungan Operasional Bank Perantara dan Bank Indonesia.

**7. Dalam hal bank perantara yang sudah melaksanakan kegiatan operasional sebagai bank umum akan melakukan kegiatan SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP baru, maka bagaimana mekanismenya sesuai ketentuan Bank Indonesia?**

- a. Dalam hal kegiatan SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP baru berasal dari bank asal lain maka mekanismenya mengikuti pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP sesuai dengan PBI Nomor 20/15/PBI/2018 tentang Hubungan Operasional Bank Perantara dan Bank Indonesia.
- b. Dalam hal bukan merupakan pengalihan dari bank asal lain maka mekanisme persetujuan dan/atau izin SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP baru mengikuti ketentuan Bank Indonesia terkait sesuai dengan jenis kegiatan SPBI, Operasi Moneter, dan PJSP yang diajukan.

--000--